

**ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**RUDI WIJAYA BANCIN
19.02.1.00075**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
RANTAUPRAPAT
2024**


LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS
TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
RANTAUPRAPAT

NAMA : RUDI WIJAYA BANCIN
NPM : 19.021.00.075
PRODI : HUKUM
JURUSAN : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 0106066401

Pembimbing II



INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.
NIDN: 0125058702

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS
TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
RANTAUPRAPAT

NAMA : RUDI WIJAYA BANCIN
NPM : 19.021.00.075
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Agustus 2024

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH., MH

NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, SH., MH


NIDN : 0125058702

Penguji III (Anggota)

Nama : Abdul Hakim

NIDN : 0112027201


Tanda Tangan




.....


Rantauprapat, Agustus 2024


Dekan,
Fakultas Hukum




(Risdalina, SH., MH)
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi
Hukum




(Indra Kumalasari M, SH., MH)
NIDN.0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



RUDI WIJAYA BANCIN
NPM. 1902100075

ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi yang bertanggung jawab atas pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Fungsinya adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengamanan, serta pemulihan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi narapidana dan tahanan untuk memperbaiki perilaku mereka, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak over kapasitas terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Over kapasitas merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Rantauprapat, yang memiliki kapasitas untuk menampung 387 narapidana tetapi dihuni oleh lebih dari 700 tahanan. Keadaan ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas pelayanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan peningkatan risiko konflik di dalam Lapas. 1. Bagaimana dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIA terhadap hak-hak narapidana? 2. Bagaimana upaya preventif dan represif dari pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat terhadap pengulangan tindak pidana didalam Lapas yang berkaitan dengan dampak over kapasitas?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi langsung di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat berdampak pada berbagai aspek pembinaan narapidana, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, privasi, dan kehormatan. Selain itu, over kapasitas juga menyebabkan peningkatan kejahatan di dalam Lapas, seperti pengedaran narkoba dan kekerasan antar narapidana. Upaya preventif dan represif telah dilakukan oleh pihak Lapas, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Rekomendasi yang diberikan meliputi penambahan kapasitas Lapas, peningkatan jumlah personel, serta pengembangan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Kata Kunci: Dampak Over Kapasitas, Pembinaan Narapidana dan Lembaga Kelas IIA Rantauprapat

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Allah SWT, atas curahan Rahmad dan Hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan SKRIPSI skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT**” ini tepat pada waktunya. SKRIPSI Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian SKRIPSI skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H. selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta Dosen Pembimbing I dimana telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian SKRIPSI skripsi ini
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe SH., MH, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, serta juga Dosen Pembimbing II yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian SKRIPSI skripsi.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua Orang Tua penulis, Ayah (R. Bancin) dan Ibu (Elpiani pardede) dan tak lupa juga untuk orang yang paling penulis sayangi yaitu Istri (Adelia Husna Siregar Amd) untuk kalian SKRIPSI skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan SKRIPSI jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan SKRIPSI skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga SKRIPSI ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, Juli 2024



Rudi Wijaya Bancin
NPM: 1902-1-00075

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSTUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi, Pembatasan, Dan Perumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Peneliatian	11
1.4. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Over Kapasitas Dalam Lembaga Pemasarakatan	12
2.2.1 Definesi Over Kapasitas.....	12
2.2.2 Penyebab Over Kapasitas.....	13
2.2.3 Dampak Over Kapasitas.....	15
2.2.4 Pendekatan Penanganan Over Kapasitas.....	16
2.2 Dampak Overkapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana.....	17
2.3 Analisis Hukum Dampak Overkapasitas Terhadap Pembinaan	18
2.4 Perlindungan Hukum	20
2.5 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
2.6 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	22
2.7 Sejarah Lembaga Pemasarakatan	24
2.8 Pengertian Lembaga Pemasarakatan	28
2.9 Jenis Dan Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan	33
2.10 Pengaturan Lembaga Pemasarakatan	34
2.11 Tujuan Lembaga Pemasarakatan	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Metode Penelitian	38
3.1.1 Tipe Penelitian.....	38
3.1.2 Pendekatan Masalah	39

3.1.3 Sumber Data	39
3.1.4 Prosedur Pengumpulan Data	34
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	42
3.2.1. Tempat Penelitian	42
3.2.2. Waktu Penelitian.....	42
3.3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	44
3.4. Metode Penulisan.....	44
3.5. Analisis Data.....	44
BAB IV ISI	
4.1. Dampak over kapasitas di lapas kelas IIA Rantauprapat terhadap hak-hak narapidana.....	46
4.1.1. Hak atas kesehatan.....	46
4.1.2. Hak atas pendidikan dan pembinaan.....	52
4.1.3. Hak atas privasi dan kehormatan.....	54
4.1.4. Hak atas kunjungan.....	54
4.2. Upaya preventif dan represif dari pihak lapas kelas IIA Rantauprapat terhadap pengulangan tindak pidana didalam lapas yang berkaitan dengan dampak over kapasitas.....	56
4.2.1. Upaya preventif.....	56
4.2.2. Upaya represif.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1. KESIMPULAN.....	60
5.2. SARAN.....	60
Daftar Pustaka.....	62